

## **Pemahaman Hukum Pelaku Usaha Fotografi Terhadap Hak Ekonomi Atas Potret**

**Fristania Nadila Putri**

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

[210202110138@student.uin-malang.ac.id](mailto:210202110138@student.uin-malang.ac.id)

### **Abstrak :**

Penelitian ini membahas terkait pemahaman hukum pelaku usaha jasa industri kreatif fotografi terhadap hak ekonomi atas potret yang terdapat didalam pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai bentuk perlindungan atas kenyamanan dan keamanan konsumen pada pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Fotografer memiliki hak cipta atas potretnya, tetapi terdapat batasan berupa hak ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis hukum. Data diperoleh melalui wawancara semiterstruktur dan dokumentasi. Lokasi penelitian berada di komunitas fotografer Look In Kota Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pemahaman hukum anggota komunitas fotografer Look In Kota Malang terhadap hak cipta atas potret milik konsumen yang diupload di instagram sebagai bahan komersial serta menjelaskan upaya komunitas untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak ekonomi atas potret. Hasil penelitian yang diperoleh melalui data wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa pemahaman hukum anggota komunitas fotografer Look In terkait hak ekonomi atas potret tergolong masih rendah. Hal tersebut terjadi karena adanya sikap pragmatis anggota fotografer dan kurangnya sosialisasi serta informasi terkait hak ekonomi atas potret. Upaya komunitas dalam pencegahan diantaranya *take down* foto milik konsumennya, evaluasi kinerja setiap bulan serta diadakan sosialisasi.

**Kata Kunci :** Pemahaman Hukum; Komunitas Fotografer; Hak ekonomi atas potret; Perlindungan Konsumen.

### **Pendahuluan**

Jasa fotografi memberikan tawaran menarik bagi para masyarakat. Jasa industri kreatif fotografi adalah salah satu bisnis yang sangat menguntungkan jika seorang fotografer menawarkan jasanya untuk sebuah acara yang penting guna mengabadikan moment dari konsumennya.<sup>1</sup> Industri kreatif berkembang sangat pesat di Kota Malang. Pada bulan Desember 2023 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang telah mencatat terdapat 7.710 pelaku usaha ekonomi kreatif di Kota Malang. Salah satu usaha ekonomi kreatif

---

<sup>1</sup> Muhammad Yhattaun, "Wedding Photography Marketing Communication Analysis," *Academia Open : Business And Economics*, 7 (2022): 7, <https://doi.org/10.21070/ups.1267>.

adalah pada jasa industri kreatif fotografi. Menurut data tersebut terdapat sekitar lebih dari 50 studio yang bergerak pada bidang jasa industri fotografi di Kota Malang.<sup>2</sup>

Fotografi menjadi suatu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sebab menjadi salah satu kebutuhan yang krusial seperti sebagai media promosi, sarana komunikasi, dokumentasi serta sebagai penyimpanan persetujuan informasi.<sup>3</sup> Fotografi merupakan salah satu karya yang dilindungi di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Undang-undang yang mengatur terkait perlindungan atas karya fotografi adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.<sup>4</sup> Pada pasal 40 ayat (1) huruf k dan huruf l mengatur terkait karya fotografi dan potret yang memperoleh perlindungan hukum dalam hak cipta.<sup>5</sup>

Fotografer memiliki hak cipta atas potretnya, akan tetapi terdapat batasan berupa hak ekonomi atas potret terhadap karya ciptanya. Hak ekonomi atas potret merupakan hak yang dimiliki seorang fotografer untuk memperoleh keuntungan secara komersial atas karya ciptanya dengan persetujuan. Persetujuan orang yang menjadi objek potret harus didapatkan oleh fotografer jika fotografer menggunakan hasil potretnya sebagai media promosi. Sebagaimana termuat didalam pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa hak moral adalah hak yang bersifat abadi dan azazi maksudnya adalah jika pemilikan hak cipta dipindahkan pada pihak lain maka hak moral tetap tidak terpisahkan dari pemiliknya.

Pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta telah dijelaskan bahwa apabila fotografer ingin mempublikasikan hasil foto yang didalamnya ada unsur orang maka fotografer harus meminta izin terlebih dahulu kepada pihak terkait atau ahli warisnya. Jika subjek yang berada didalam foto tidak mengizinkan maka fotografer tentunya tidak diperkenankan untuk mengumumkan atau mempublikasikan hasil foto tersebut dimanapun tidak terkecuali di media sosial seperti instagram.<sup>6</sup> Pemahaman hukum merupakan kecakapan individu atau masyarakat untuk menjelaskan serta menggambarkan prinsip, norma hukum. Pemahaman hukum berfungsi sebagai kerangka kerja yang relevan didalam kehidupan masyarakat.<sup>7</sup> Di Kota Malang, terdapat komunitas-komunitas fotografer yang didirikan sebagai sarana media para fotografer untuk mengekspresikan hasil jepretan mereka. Lebih dari 20 komunitas besar fotografer ada di kota Malang.<sup>8</sup>

---

<sup>2</sup> Mahmudan, "Kota Malang Punya 6.444 Pelaku Ekraf Baru - Radar Malang," Kota Malang Punya 6.444 Pelaku Ekraf Baru - Radar Malang, accessed November 30, 2024, <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/813440827/kota-malang-punya-6444-pelaku-ekraf-baru>.

<sup>3</sup> Irfan Nabhani, Bilal Ahmad Dzulfikar, and Hilmi Aulawi, "Perancangan Peningkatan Kualitas Jasa Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Fotografi," *Jurnal Kalibrasi* 22, no. 1 (May 20, 2024): 52–53, <https://doi.org/10.33364/kalibrasi/v.22-1.1450>.

<sup>4</sup> Ramadhani Suci dan Nuzul Rahmayani, "Upaya Hukum Terhadap Perbuatan Komersialisasi Karya Fotografi Tanpa Izin Suci Rahmadani, Nuzul Rahmayani," *Journal of Law and Nation (JOIN)* 3, no. 3 (Agustus 2024): 582.

<sup>5</sup> Vita Dwi Anggraeni Abidin, Ronny Winarno, and Dwi Budiarti, "Perlindungan Hukum Terhadap Foto Pribadi yang Digunakan Orang Lain di Media Sosial Instagram," *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (September 5, 2024): 128, <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i2.156>.

<sup>6</sup> Bariqi Lazman and Miftahul Haq, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Pendistribusian Atas Potret Fotografi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Pekanbaru," *SEMASHUM : Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning* 1, no. 2 (2024): 2.

<sup>7</sup> Info Hukum, "Pengertian Kesadaran Hukum Dan Pentingnya Dalam Masyarakat," *Info Hukum* (blog), Accessed November 30, 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-kesadaran-hukum-dan-pentingnya-dalam-masyarakat/>.

<sup>8</sup> Kak AZ, Wawancara Pra Penelitian (Malang, 28 Agustus 2024)

Permasalahan yang sering dihadapi oleh konsumen pengguna jasa fotografi dilapangan adalah foto mereka di unggah di Instagram milik fotografer dengan tujuan komersial. Dari wawancara pra penelitian yang dilakukan dengan 4 konsumen dari komunitas fotografer Look in, 2 diantaranya telah menunjukkan bahwa foto mereka di unggah untuk keperluan komersial oleh komunitas Look In.

Wawancara dengan Kak NA dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2024. Kak NA merupakan salah satu konsumen studio, kak NA menjelaskan bahwa dirinya foto di studio pada tanggal 3 Juni 2024 sekitar jam 13.00 siang untuk kepentingan ulang tahun putranya. Selang beberapa hari setelah sesi foto, kak NA mengetahui bahwa foto tersebut di upload di akun Instagram studio tanpa sepengetahuan kak NA sebagai konsumen. Setelah kak NA mengetahui foto tersebut di upload tanpa sepengetahuannya kak NA langsung menghubungi pihak studio untuk meminta foto tersebut di hapus oleh pihak studio. Kak NA menjelaskan alasannya mengapa dirinya ingin foto anaknya dihapus adalah untuk menjaga privasi terkait wajah anaknya yang mana anaknya masih sangat kecil untuk dipublikasikan di khalayak umum agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah kak NA menghubungi pihak studio untuk meminta foto tersebut dihapus, pihak studio langsung menghapusnya guna untuk menjaga privasi dari pihak konsumen.<sup>9</sup>

Permasalahan serupa juga terjadi pada kak OV selaku salah satu konsumen studio. Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2024. Kak OV menjelaskan bahwa dirinya *booking* atau memesan studio pada tanggal 1 Agustus 2024 untuk kepentingan *graduation* atau wisuda. Kak OV memesan studio tidak hanya untuk foto dirinya sendiri melainkan bersama keluarganya yang terdiri dari ayah dan ibunya. Setelah sesi foto selesai kak OV menerima seluruh foto yang di bagikan oleh pihak studio di lewat sebuah link. Selang satu minggu setelah sesi take foto kak OV mengetahui bahwa fotonya bersama orang tuanya di upload di Instagram milik studio. Foto tersebut diedit sebgus mungkin oleh pihak studio untuk kepentingan promosi.

Kak OV sebenarnya tidak merasa keberatan akan foto dirinya sendiri di upload di Instagram oleh pihak studio, akan tetapi yang membuat keberatan adalah fotonya bersama orang tuanya yang di upload dan sebelumnya tidak ada konfirmasi dari pihak studio untuk izin kepada kak OV. Setelah foto tersebut disebar untuk media promosi, kak OV menghubungi pihak studio untuk menghapuskan fotonya bersama orang tuanya dan mengganti dengan fotonya sendiri. Pihak studio setuju dan kemudian mengganti foto tersebut dengan foto kak OV sendiri. Kak OV menjelaskan bahwa foto yang ada kedua orangtuanya merupakan sebuah privasi yang tidak seharusnya disebarluaskan karena kak OV merasakan ketidaknyamanan ketika foto orang tuanya disebar sebagai media promosi di media sosial Instagram sebagai promosi sekalipun hasil editanya bagus. Selain itu kak OV juga menginginkan keamanan bagi foto yang ada orangtuanya agar informasinya tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.<sup>10</sup>

Selain kedua permasalahan di atas, di media sosial Twitter beberapa pengguna Twitter menuliskan bahwa sebagai konsumen mereka merasa dirugikan atas foto mereka yang di upload oleh Fotografer tanpa persetujuan konsumennya.<sup>11</sup> Postingan akun @dsuperboy pada tanggal 7 Juli 2020 menuliskan bahwa “fotografer dan studio foto yang buruk adalah mereka yang dibayar jasanya, malah lebih dulu publish hasil foto itu bahkan sebelum hasil foto itu

---

<sup>9</sup> Kak NA, wawancara pra penelitian (Malang, 26 Agustus 2024)

<sup>10</sup> Kak Ov, wawancara pra penelitian (Malang, 27 Agustus 2024)

<sup>11</sup> Kak Ov, Kak NA, Kak Z, Kak T Wawancara Pra Penelitian (Malang, 28 Agustus 2024)

diserahkan ke *client*, yakali orang lain lebih dulu menikmati sesuatu yang kita bayar. Bahkan hal yang belum tentu diizinkan”, kemudian @dsuperboy menuliskan lagi bahwa “fotografer dan studio adalah media jual jasa. Jika memang tak ada kesepakatan untuk eksploitasi foto secara publik, ya harusnya mereka nggak seharusnya post foto orang sembarangan (walau itu mereka yang motion). Karena jasa mereka sudah dibayar dan tidak ada kesepakatan untuk publish.”

Postingan tersebut mendapat balasan dari @ceeedefghijk yang juga merasa dirugikan atas foto kakaknya yang di upload sebagai bahan komersial oleh fotografer “bener, kakak aku kemarin nikahan hasil fotonya baru dikasih H+ sebulan padahal foto pengantinya terus-terusan dia posting buat iklan, itu ngeselin bangeet sih.” Selain itu, postingan akun @rezkiachyana juga merasa dirugikan “sejak kemarin, Pxxxxx Photography mengupload video cinematic dan foto-foto pernikahan saya dengan istri saya di Instastory yang ditambahkan caption promosi, beserta musik. Saya dan Pxxxxx Photography tidak berdamai. Proses hukum masih terus berlanjut.”

Pelanggaran tersebut muncul tidak terlepas dari ketidaktahuan atau pemahaman hukum fotografer masih kurang terhadap aturan tersebut. Oleh karena itu hal tersebut juga menyebabkan konsumen merasa tidak nyaman jika hasil jepretan mereka di upload di instagram tanpa sepengetahuan pihak konsumen.<sup>12</sup> Hal tersebut tentunya telah melanggar pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menggunakan potret untuk kepentingan komersial dengan cara mendistribusikan. Jika hendak mendistribusikan maka harus mendapat persetujuan dari orang yang ada didalam potret atau ahli warisnya. Selain melanggar hak cipta juga melanggar Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah dijelaskan bahwa yang menjadi hak konsumen diantaranya hak mendapatkan keamanan, kenyamanan, keselamatan ketika mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Hasil dari penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Huruf K Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” oleh Ida Bagus Fajar Purnama, *dkk* telah menjelaskan bahwa karya fotografi yang dilindungi seperti potret atau foto yang diambil tanpa izin untuk kepentingan komersial merupakan sebuah tindakan pelanggaran hak cipta.<sup>13</sup> Selain itu, hasil penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 10/HKI/Hak Cipta/2014/PN. Niaga Sby) oleh Satria, *dkk* (2021) telah menjelaskan bahwa perbuatan yang tergolong komersialisasi tanpa izin adalah menggunakan secara komersial, pendistribusian, pengumuman serta penggandaan potret demi kepentingan reklame.<sup>14</sup>

Terdapat beberapa penelitian terdahulu diantaranya penelitian oleh Bariki Lazman, *dkk* dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Pendistribusian Atas Potret Fotografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Pekanbaru.” Jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan

---

<sup>12</sup> Kak NA, Wawancara Pra Penelitian (Malang, 30 Agustus 2024)

<sup>13</sup> Ida Bagus Kade Fajar Bukit Purnama, Si Ngurah Ardyana, and Ni Ketut Sari Adnyani, “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI BERDASARKAN PASAL 40 AYAT 1 HURUF K UNDANG – UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (August 20, 2021): 613, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38155>.

<sup>14</sup> Satria Perdana, *dkk*, “Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 10/HKI/Hak Cipta/2014/PN. Niaga Sby),” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 3 (Oktober 2021): 567, <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.176>.

empiris. Menggunakan teori efektivitas hukum untuk menganalisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi di kantor Wilayah Kemenkumham provinsi Riau. Hasilnya adalah perlindungan hukum atas pelanggaran pendistribusian atas potret fotografi perspektif Undang-Undang Hak Cipta di Pekanbaru tidak berjalan efektif karena upaya pemerintah masih kurang dalam menjalankan upaya represif dan preventif, aturan hukum belum terperinci, kesadaran hukum di masyarakat kurang.<sup>15</sup>

Penelitian oleh Suci Rahmadani dan Nuzul Rahmayani dalam jurnalnya yang berjudul “Upaya Hukum Terhadap Perbuatan Komersialisasi Karya Fotografi tanpa Izin.” Jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode konseptual dan legislatif. Sumber hukum berasal dari primer dan sekunder kemudian di kumpulkan dan diperiksa dengan deskriptif analisis. Hasilnya adalah perlindungan hak cipta fotografi yang di up di instagram perspektif Undang-Undang Hak Cipta harus mendapatkan izin tertulis dari pemilik hak cipta atau pemegang sertifikat. Ada 2 upaya hukum yaitu preventif dan represif. Ketentuan hukum penyelesaian sengketa hak cipta jika dikomersialkan tanpa izin dapat ditempuh melalui jalur litigasi (pengadilan) dan nonlitigasi (negoisasi).<sup>16</sup>

Penelitian oleh Ida Bagus Kade Fajar Bukit Purnama, Si Ngurah Ardy, Ni Ketut Sari Adnyani dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Huruf K Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karya fotografi yang diambil tanpa izin sebagai bahan komersial merupakan sebuah pelanggaran hak cipta, Terdapat akibat hukum jika melanggar pasal 40 ayat 1 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berdasarkan pasal 99 Undang-Undang Hak cipta, hak cipta atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak mendapatkan ganti rugi serta berhak melakukan gugatan ganti rugi.<sup>17</sup> Penelitian oleh Vita Dwi Anggraeni, *dkk* dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain di Media Sosial Instagram”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik foto yang di unggah di media sosial instagram oleh pengguna lain terdapat 2 bentuk perlindungan yaitu preventif dan represif. Akibat hukumnya adalah ganti rugi, denda atau penjara.<sup>18</sup>

Penelitian oleh Hieronymus F.R.A dan Abraham F.R) dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi Yang di Gunakan Orang Lain di Instagram.” Menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan bahan primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa sanksi pidana dan denda bisa diberikan pada orang yang telah mengumumkan foto ke publik dengan tujuan komersial tanpa meminta

---

<sup>15</sup> Bariqi Lazman and Miftahul Haq, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Pendistribusian Atas Potret Fotografi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Pekanbaru,” SEMNASHUM : Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol.1, No.2 (2024)

<sup>16</sup> Ramadhani Suci dan Nuzul Rahmayani, “Upaya Hukum Terhadap Perbuatan Komersialisasi Karya Fotografi Tanpa Izin,” Vol.3, No.3 (Agustus 2024)

<sup>17</sup> Ida Bagus Kade Fajar Bukit Purnama, Si Ngurah Ardy, and Ni Ketut Sari Adnyani, “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI BERDASARKAN PASAL 40 AYAT 1 HURUF K UNDANG – UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA,” Jurnal Komunitas Yustisia, Vol.4, No.2 (2021)

<sup>18</sup> Vita Dwi Anggraeni Abidin, Winarno, and Budiarti, “Perlindungan Hukum Terhadap Foto Pribadi yang Digunakan Orang Lain di Media Sosial Instagram,” Yurijsa : Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.2, No.2 (2024)

persetujuan terlebih dahulu kepada objek yang ada didalam potret. Perlu kesadaran masyarakat dan sosialisasi pemerintah kepada masyarakat.<sup>19</sup>

Penelitian oleh Gitta Astari Adipurwanto, *dkk* dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum atas Foto atau Video Fotografer yang Diunggah Di Instagram: Tinjauan Yuridis terhadap Lisensi yang Diatur pada Syarat Penggunaan Instagram.” Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif, bahan yang digunakan adalah bahan primer dan sekunder menggunakan Undang-Undang Hak Cipta. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sebagai pengguna instagram mengunggah karyanya ke instagram sama saja secara otomatis memberikan lisensi pada pihak instagram untuk menggunakan karya tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan Undang-undang hak cipta. Pengguna tidak dapat menuntut royalti atas kegiatan komersial yang dilakukan oleh instagram.<sup>20</sup>

Penelitian oleh Shafira Inan Zahida, *dkk* dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram.” Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan bahan sekunder. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual yang di unggah di Instagram telah dilindungi hak ekonomi serta hak moralnya. Sanksi yang didapatkan penjual online yang telah melanggar hak cipta adalah mendapatkan sanksi pidana dan penjara.<sup>21</sup>

Penelitian oleh Satria, *dkk* dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 10/HKI/Hak Cipta/2014/PN. Niaga Sby).” Metode peneltian ini menggunakan studi kepustakaan dengan bahan primer dan sekunder, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara analisis isi. Hasil peneltian ini menyatakan bahwa perbuatan yang tergolong komersialisasi fotografi tanpa izin adalah menggunakan secara komersial, pendistribusian, pengumuman dan penggandaan potret guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa adanya izin dari pihak yang dipotret atau ahli warisnya. Penyelesaian sengketa bisa dilakukan lewat jalur litigasi dan non litigasi. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah ganti rugi menurut Undang-Undang Hak Cipta.<sup>22</sup>

Penelitian oleh Desyanti Suka Asih, dalam jurnalnya yang berjudul “Hak Ekonomi dan Hak Moral Karya Cipta Potret Di Sosial Media.” Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan karya fotografi untuk kepentingan komersial di media sosial telah melanggar hak cipta karena pada dasarnya karya cipta memiliki hak ekonomi dan moral. Hak ekonomi diatur didalam pasal 12-15 Undang-Undang Hak Cipta.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Hieronymus Febrian Rukmana Aji, Abraham Ferry Rosando, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL FOTO PRIBADI YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN DI INSTAGRAM,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 1 (February 2019).

<sup>20</sup> Gitta Astari Adipurwanto, Igrissa Majid, and Khaerul Anwar, “Perlindungan Hukum Atas Foto Atau Video Fotografer Yang Diunggah Di Instagram: Tinjauan Yuridis Terhadap Lisensi Yang Diatur Pada Syarat Penggunaan Instagram,” *Gitta Astari Adipurwanto Igrissa Majid Khaerul Anwar* 4, no. 1 (June 2021).

<sup>21</sup> Shafira Inan Zahida and Budi Santoso, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (January 31, 2023): 186–203, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.186-203>.

<sup>22</sup> Satria Perdana, *dkk*, “Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor r: 10/HKI/Hak Cipta/2014/PN. Niaga Sby),” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No.3, (Oktober 2021)

<sup>23</sup> Desyanti Suka Asih K.Tus, “HAK EKONOMI DAN HAK MORAL KARYA CIPTA POTRET DI SOSIAL MEDIA,” *VYAVAHARA DUTA* 14, no. 1 (September 19, 2019): 12, <https://doi.org/10.25078/vd.v14i1.1099>.

Penelitian oleh Ujang Badru Jaman, *dkk* dalam jurnalnya yang berjudul “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital.” Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimana terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Setiap individu yang melaksanakan hak ekonomi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Upaya perlindungan hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum sesuai peraturan yang berlaku.<sup>24</sup>

Dari 10 penelitian tersebut 9 diantaranya dilakukan secara normatif dan hanya ada 1 penelitian yang dilakukan secara empiris. Peneliti akan fokus untuk melakukan penelitian pada pelaku usaha fotografi dalam anggota komunitas bernama Look In terkait pemahaman hukum hak ekonomi atas potret sebagai bentuk perlindungan konsumennya. Hasil penelitian sebelumnya telah menjelaskan bahwa salah satu bentuk pelanggaran hak cipta diantaranya adalah mendistribusikan foto atau potret untuk kepentingan komersial tanpa izin kepada objek atau ahli warisnya. Telah jelas bahwa fenomena lapangan yang terjadi di komunitas Look In masih terdapat beberapa fotografer yang melakukan pelanggaran yaitu melakukan pendistribusian karyanya di Instagram tanpa meminta persetujuan objek yang ada di foto. Pemahaman hukum anggota komunitas Look In perlu diteliti lebih lanjut dalam hal ini. Komunitas yang akan diteliti peneliti adalah anggota komunitas fotografer Look In kota Malang sebagai salah satu komunitas fotografer yang besar di kota Malang dan berdiri sejak tahun 2019 serta memiliki studio.<sup>25</sup>

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi lalu dianalisis berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta, Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, serta privasi dalam perspektif islam sebagai bentuk perlindungan atas konsumen.<sup>26</sup> Termasuk penelitian kualitatif karena data yang dikumpulkan bersifat kualitatif. Data primer diperoleh dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Alasan peneliti memilih anggota komunitas fotografer Look In berawal dari melihat beberapa postingan di akun Twitter yang berisikan hasil foto studio mereka di upload dan dikontenkan di instagram oleh pihak fotografer tanpa adanya izin kepada konsumen karena konsumen merasa seorang fotografer hanya menjual jasanya. Selain itu pra wawancara yang dilakukan peneliti dengan 4 konsumen yang pernah foto di studio Look In apakah foto mereka pernah di upload di media sosial instagram sebagai bahan komersial atau tidak. Dari ke 4 konsumen fakta yang didapatkan adalah 2 diantara 4

---

<sup>24</sup> Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (April 20, 2021): 9–17, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.

<sup>25</sup> Kak A, Wawancara Pra Penelitian (Malang, 28 Agustus 2024)

<sup>26</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 (NTB: Mataram University Press, 2020) : 81.

konsumen, foto mereka pernah di upload di media sosial instagram oleh fotografer studio untuk kepentingan komersial tanpa adanya izin dari pihak konsumen.

### **Profil Komunitas Fotografer Look In**

Komunitas fotografer Look In merupakan salah satu komunitas yang bergerak dalam bidang jasa industri kreatif fotografi yang berada di kota Malang. Komunitas fotografer Look In sudah berdiri selama 5 tahun yaitu sejak tahun 2019.<sup>27</sup> Komunitas fotografer Look In beralamatkan di Jl. Saxophone, Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Jawa Timur. Awalnya, komunitas ini bernama empatbelas foto, namun seiring berkembangnya komunitas ini maka namanya di ubah menjadi komunitas Look In.

Komunitas fotografer Look In didirikan oleh seorang fotografer bernama Kak MW yang pada awalnya berkarya sendiri, akan tetapi ketika pesanan jasa potret semakin bertambah, maka pemilik komunitas ini mengajak sejumlah fotografer lain yang ada di kota Malang menjadi anggotanya. Dahulu ketika pertama kali komunitas Look In berdiri, pemilik komunitas Look In mengajak fotografer melalui website kenalin.in yang bergerak pada bidang sosial media manajemen untuk menjadi mitra kerja agar komunitas ini berkembang dengan pesat. Kemudian dari mitra tersebut mereka bersepakat untuk menjadi anggota komunitas. Hingga saat ini jumlah anggota komunitas yang bergabung dalam komunitas terdiri dari 20 orang. Menurut hasil wawancara dengan ketua komunitas jumlah anggota di komunitas ini hanya sedikit karena goals (tujuan) didirikan komunitas ini berfokus pada kegiatan partnership (kerjasama) untuk memperluas jaringan komunitas dalam kegiatan ekonomi.<sup>28</sup>

Komunitas fotografer Look In memiliki berbagai macam produk jasa fotografi, seiring berkembangnya komunitas ini dengan pesat, komunitas ini juga mendirikan sebuah studio, studio komunitas ini di beri nama Look In Studio. Diantrara produk yang ditawarkan diantaranya yaitu Self Photo merupakan jenis foto yang di ambil oleh konsumen menggunakan kamera digital, konsumen dapat menjepret foto mereka secara bebas dengan kamera yang telah di sediakan di studio.<sup>29</sup> Photo profile merupakan identitas online melalui foto untuk membentuk kesan pertama.<sup>30</sup> Photo profile di pesan oleh konsumen untuk kebutuhan lamaran kerja yang nantinya foto akan diambil oleh seorang fotografer. Photo Reguler Indoor merupakan foto bebas yang dilakukan oleh konsumen dengan menggunakan fotografer untuk mengambil gambar dan menggunakan konsep yang telah tersedia di studio. Konsumen memesan Photo Reguler Indoor untuk kebutuhan ulang tahun, foto wisuda, keluarga, dsb.<sup>31</sup> Conceptual couple shoot merupakan foto yang dipesan oleh konsumen dengan kebutuhan prewedding atau pernikahan, maternity atau foto kehamilan, serta foto pasangan lainnya dengan usulan konsep dari konsumen.<sup>32</sup>

Conceptual group shoot merupakan foto yang dipesan oleh konsumen dengan kebutuhan keluarga atau kelulusan dengan konsep foto yang diusulkan oleh konsumen seperti contoh tambahan properti. Conceptual personal shoot merupakan foto yang dipesan oleh konsumen dengan konsep foto dari konsumen, seperti contoh ulang tahun, dll. Double photo profile

---

<sup>27</sup> Ketua Komunitas MW, "Hasil Wawancara Penelitian, (Malang, 29 Desember 2024).

<sup>28</sup> Ketua Komunitas MW, "Hasil Wawancara Penelitian, (Malang, 29 Desember 2024).

<sup>29</sup> Gea Yustika, "Foto Sendiri Atau Selfie: Arti, Alasan, Dan Ide Posenya! | Orami," Accessed November 30, 2024, <https://www.arami.co.id/magazine/foto-sendiri>.

<sup>30</sup> admin, "Mengapa Foto Profil Penting Dan Bagaimana Membuatnya Menarik," Fotografer, Accessed November 30, 2024, <https://chrisherringphotography.com/mengapa-foto-profil-penting-dan-bagaimana-membuatnya-menarik/>.

<sup>31</sup> Kak IQ, wawancara (Malang, 26 Desember 2024)

<sup>32</sup> Ketua Komunitas MW, "Hasil Wawancara Penelitian, (Malang, 29 Desember 2024).



merupakan konsep foto profil dengan 2 orang. Pass Photo merupakan foto setengah badan mulai dari kepala hingga dada yang buat secara formal dan resmi yang dilakukan konsumen dengan kebutuhan ijazah, melamar kerja, paspor, dsb.<sup>33</sup>

Komunitas fotografer Look In memiliki kegiatan di setiap bulanya, yaitu hunting potret. Hunting potret merupakan kegiatan fotografi yang diselenggarakan oleh komunitas dengan muse atau model yang dilakukan di cafe dengan tujuan partnership (kerjasama).<sup>34</sup> Kegiatan hunting diselenggarakan setiap satu bulan satu kali. Dalam kegiatan tersebut, selain fokus terhadap strategi pemasaran, komunitas juga fokus terhadap penyelesaian permasalahan kendala yang dialami anggota komunitas.

### **Pemahaman Komunitas Fotografer Look In Kota Malang Terhadap Hak Cipta Atas Potret Milik Konsumen Yang Diupload di Instagram Sebagai Bahan Komersial**

Pemahaman (Comprehension) merupakan kemampuan seseorang untuk faham serta mengerti terkait suatu hal, hal tersebut harus diingat dan diketahui. Pemahaman hukum merupakan pemahaman seseorang terkait isi dan tujuan informasi dari suatu peraturan perundang-undangan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Pemahaman hukum merupakan salah satu dari indikator kesadaran hukum.<sup>35</sup>

Beberapa faktor sebagai acuan untuk menunjukkan indikator dari pemahaman hukum menurut Soenarjo Soekanto diantaranya : <sup>36</sup> (1) Mengetahui isi peraturan terkait hak ekonomi atas potret; (2) Mengetahui tujuan adanya peraturan terkait hak ekonomi atas potret; (3) Mengetahui manfaat dari adanya peraturan terkait hak ekonomi atas potret

**Tabel 1. Indikator Ketidakhahaman Hukum**

No	Indikator Ketidakhahaman Hukum	Kak MW	KAK IQ	KAK AZ	KAK IS	KAK MI
1	Tidak mengetahui adanya peraturan yang berisi peraturan terkait hak ekonomi atas potret	√	√	√	√	√
2	Tidak Mengetahui tujuan adanya peraturan terkait hak ekonomi atas potret	√	√	√	√	√
3	Tidak Mengetahui manfaat dari adanya peraturan terkait hak ekonomi atas potret	√	√	√	√	√
4	Pelanggaran hak ekonomi atas potret	X	X	X	√	√

<sup>33</sup> Yudha Epsen Setyawan, "Apa itu Pas Foto? Berikut Arti dan Macam-Macam Ukurannya," Jasa Fotografi Profesional | Foto Produk, Foto Portrait, Manipulasi & Editing Foto, Accessed 30 November 21, 2024, <https://shanibacreative.com/apa-itu-pas-foto/>.

<sup>34</sup> Kak IQ, wawancara (Malang, 26 Desember 2024)

<sup>35</sup> Suardi et al., "Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum dan Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online dalam Berlalu Lintas di Kecamatan Rappocini Kota Makassar." : 136

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* :16.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari semua anggota fotografer komunitas Look In yang diwawancarai tidak terdapat fotografer yang mengetahui terkait isi, tujuan serta manfaat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait batasan berupa hak ekonomi atas potret sebagai bentuk perlindungan atas konsumennya. Fotografer juga tidak mengetahui bahwa terdapat batasan berupa hak ekonomi atas potret milik konsumen. Selain itu, pelanggaran hak ekonomi atas juga masih terjadi pada komunitas ini. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemahaman hukum fotografer pada komunitas Look In masih tergolong pemahaman hukum yang rendah, fakta tersebut sesuai dengan yang ditemukan oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi.

Adapun penjelasan dari tabel diatas ialah : Terkait isi batasan berupa hak ekonomi atas potret yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Hak Cipta Tahun 2014 pada pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang secara komersial melakukan pendistribusian atas potret yang dibuatnya untuk kepentingan periklanan tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret dan pada ayat (2) yang menyatakan bahwa penggunaan secara komersial, pendistribusian yang dimaksud pada ayat (1) memuat potret 2 orang atau lebih wajib meminta persetujuan terlebih dahulu pada orang yang ada didalam potret atau ahli warisnya, faktanya dari kelima anggota fotografer yang ada didalam komunitas Look In tidak mengetahui adanya undang-undang yang berisi batasan berupa hak ekonomi atas potret milik konsumennya. Hal tersebut telah menjelaskan bahwa anggota komunitas Look In tidak memenuhi indikator mengetahui isi peraturan perundang-undangan terkait hak ekonomi atas potret didalam Undang-Undang Hak Cipta. Sesuai dengan hasil wawancara kepada 5 fotografer look in sebagai pelaku usaha.

Terkait tujuan diciptakanya peraturan mengenai hak ekonomi atas potret. Tujuan diciptakan peraturan tentang hak ekonomi atas potret yaitu untuk melindungi privasi objek yang terdapat di dalam foto, sehingga foto tersebut tidak dapat didistribusikan untuk kepentingan komersial seorang fotografer tanpa adanya izin kepada objek yang ada dalam foto atau kepada ahli warisnya. Faktanya yang ditemukan peneliti di lapangan adalah dari kelima fotografer tidak terdapat satupun fotografer yang mengetahui adanya tujuan pembentukan hak ekonomi atas potret untuk melindungi pelanggaran terkait hak privasi milik konsumennya dan menjaga keamanan konsumen. Terdapat 1 fotografer yang hamper mengetahui tujuan dari penyelenggaraan hak ekonomi atas potret yang tertuang dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) akan tetapi tujuan tersebut masih diketahuinya secara umum bahwa tujuan dibentuknya hak ekonomi atas potret adalah agar hasil fotonya tidak disalahgunakan dan yang memiliki hak tersebut adalah konsumen.

Terkait manfaat dari adanya peraturan terkait hak ekonomi atas potret. Manfaat adanya peraturan hak ekonomi atas potret yang terdapat dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) sudah jelas bahwa tujuannya adalah melindungi privasi objek yang terdapat di dalam foto, sehingga foto tersebut tidak dapat didistribusikan untuk kepentingan komersial seorang fotografer tanpa adanya izin kepada objek yang ada dalam foto atau kepada ahli warisnya.

Setiap individu memiliki hak penuh atas dirinya sendiri dan memiliki kebebasan untuk mengatur bagaimana dia mengekspresikan dirinya. Tidak ada pihak yang berhak ikut campur atau mengatur kehidupan pribadi orang lain. Dengan kata lain, setiap individu memiliki aspek privasi yang seharusnya tidak diketahui oleh publik. Secara substansial, hak privasi dapat dipahami dengan pembatasan terhadap diri atau informasi pribadi dari pengaruh publik. Didalam agama islam hak privasi sangatlah di lindungi sebagai bentuk menjaga konsumen

dalam ranah fotografi karena foto konsumen merupakan salah satu bentuk privasi dari konsumen.

Dalam surah Q.S An-Nur ayat 27 dijelaskan bahwa Ayat tersebut menekankan pentingnya untuk menghargai privasi orang lain dan mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum memasuki ruang pribadi mereka. Islam mengakui hak privasi atas individu. Konsep ini tercermin dalam ajaran Islam yang menghormati kehidupan pribadi setiap individu. Tanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital harus berlandaskan prinsip etika Islam. Ini mencakup menghormati privasi orang lain saat berinteraksi secara online, seperti tidak membagikan informasi pribadi tanpa izin atau memanfaatkan kelemahan keamanan orang lain di dunia digital. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa menghargai dan menghormati privasi orang lain sangat penting. Dalam konteks perlindungan konsumen, hal tersebut mengingatkan bahwa data pribadi konsumen harus dihormati dan tidak boleh digunakan tanpa izin atau pemberitahuan yang jelas. Sama seperti kita harus meminta izin untuk memasuki rumah orang lain, dalam dunia bisnis, fotografer harus meminta izin terlebih dahulu ketika mendistribusikan foto milik konsumennya.

Terkait pemenuhan hak ekonomi atas potret bagi konsumennya. Pemenuhan hak ekonomi atas potret bagi konsumen bisa dilakukan ketika seorang fotografer ingin mengupload atau mendistribusikan hasil fotonya ke media sosial seperti Instagram harus terlebih dahulu memiliki perizinan kepada pemilik foto (objek yang ada didalam foto) atau ahli warisnya. Jika tidak mendapatkan perizinan atau tidak izin terlebih dahulu kepada pemilik foto maka tentunya hal tersebut telah menciderai hak konsumen dalam mendapatkan batasan berupa hak ekonomi atas potret. Berdasarkan hasil wawancara terkait pemenuhan hak ekonomi atas potret bagi konsumennya, faktanya dari kelima fotografer terdapat fotografer yang pernah melakukan pelanggaran terkait batasan hak ekonomi atas potret bagi konsumennya.

Indikator tersebut menjadi acuan untuk menilai sejauh mana pemahaman hukum pelaku usaha jasa industri kreatif fotografi didalam sebuah komunitas Look In terhadap pemenuhan hak ekonomi atas potret bagi konsumennya. Ternyata semua pelaku usaha fotografer dalam komunitas tersebut memiliki level pengetahuan yang masih rendah terkait pemenuhan hak ekonomi atas potret. Pemicunya berdasarkan hasil wawancara diatas adalah salahnya perspektif yang menimbulkan sikap pragmatis para fotografer bahwa peraturan tersebut khususnya pada pasal 12 ayat (1) dan (2) yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan tujuan hanya untuk melindungi karya mereka, padahal tujuannya adalah untuk melindungi privasi subjek yang ada didalam potret hasil jepretan fotografer serta manfaatnya adalah memberikan hak subjek sebagai konsumen jasa fotografi agar potret mereka aman dari fotografer yang menginginkan hasil fotonya di upload di Instagram sebagai bahan komersial tanpa persetujuan konsumen. Selain itu pemicu lainnya adalah para fotografer masih sering melakukan pelanggaran secara terang-terangan berupa pendistribusian potret milik konsumennya di akun Instagram studio atau akun mereka sendiri tanpa izin kepada subjek yang ada di dalam foto atau konsumen untuk kepentingan komersial memperluas pemasaran studio.

Selain karena faktor tersebut kurangnya informasi serta sosialisasi didalam komunitas, sehingga para fotografer tidak memiliki pemahaman hukum terkait batasan berupa hak ekonomi atas potret. Selain itu, masih banyak fotografer yang melanggar peraturan tersebut, dengan kata lain masih banyak fotografer yang upload foto milik konsumennya tanpa izin sebagai bahan komersial untuk meningkatkan pendapatan studio. Oleh karena itu, seharusnya diadakan sosialisasi didalam sebuah komunitas sebagai bahan informasi kepada para

fotografer terkait pemenuhan hak ekonomi atas potret supaya pemahaman hukum fotografer terkait hak ekonomi atas potret semakin meningkat. Sesuai hasil wawancara kepada ketua komunitas fotografer Look In ketika melaksanakan hunting foto ternyata fokus pembahasan yang dilakukan selama melakukan perkumpulan adalah fokus untuk pengejaran target di studio.

### **Upaya Komunitas Fotografer Kota Malang Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hak Ekonomi Atas Potret Sebagai Bentuk Perlindungan Atas Konsumen**

Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan sebuah regulasi atau peraturan yang dibuat pemerintah dengan tujuan melindungi para konsumen ketika memakai suatu produk barang atau jasa. Sesuai dengan pasal 4 huruf (a) yang menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa.<sup>37</sup> Dalam kontes ini, keamanan, keselamatan dan kenyamanan dalam menggunakan jasa fotografi yang dimaksudkan untuk menjaga konsumen dari dampak yang ditimbulkan jika seorang fotografer mengupload hasil jepretannya di media sosial Instagram yang tentunya banyak orang yang melihat postingan tersebut sekalipun tujuan dari seorang fotografer mendistribusikan foto tersebut untuk kepentingan komersial.

Kemudian, didalam pasal 7 huruf (a) menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha salah satunya adalah beriktikad baik dalam menjalankan sebuah usahanya.<sup>38</sup> Pada pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata juga telah dijelaskan bahwa setiap perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik.<sup>39</sup> Artinya tidak memiliki iktikad baik dalam menjalankan usahanya berarti besar kemungkinan pelaku usaha tersebut telah menciderai hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumennya. Bentuk perwujudan dari pasal ini dapat dilakukan oleh pelaku usaha fotografer dalam komunitas dengan meminta izin terlebih dahulu kepada konsumen jika ingin mendistribusikan hasil jepretan mereka di media sosial seperti Instagram dengan tujuan komersial.

Memang benar jika seorang fotografer memiliki hak cipta atas potretnya, akan tetapi hal tersebut terbatas pada hak ekonomi atas potret terhadap karya ciptanya. Sehingga, untuk melindungi konsumen sebagai subjek didalam potretnya maka seorang fotografer harus mendapatkan persetujuan dari pihak konsumen atas foto tersebut. Jika seorang fotografer bisa melakukan hal tersebut maka tentunya fotografer telah memiliki iktikad baik dalam menjalankan usahanya berupa jasa fotografi. Iktikad baik sangat penting dalam membangun kepercayaan dan memastikan pengalaman jual beli jasa fotografi merupakan sebuah jual beli yang positif bagi kedua belah pihak.<sup>40</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upaya merupakan suatu usaha, ikhtiar untuk mencapai sebuah maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ketua komunitas bisa ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa upaya komunitas untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan konsumen jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para anggota fotografer yang telah mencederai hak konsumen berupa mengupload foto konsumen di sosial media Instagram diantaranya : (1) Upaya untuk segera melakukan take down (penghapusan) atas foto atau video

---

<sup>37</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>38</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>39</sup> Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>40</sup> Syadzwin Hindun Nabila, "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jasa Titip Beli Barang Online," *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 3 (November 23, 2024): 298, <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i3.2362>.

yang sudah terlanjur di upload di instagram anggota komunitas look in jika konsumen enggan foto mereka diupload di media sosial seperti instagram. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ketua komunitas pada tanggal 29 Desember 2024 kak MW menyebutkan bahwa jika terdapat anggotanya yang melanggar hak ekonomi atas potret milik kosumennya hingga konsumen melakukan protes maka langkah yang diambil adalah segera menghapus foto atau take down foto milik konsumennya dan segera memberi peringatan kepada fotografer yang melakukan kesalahan up foto konsumen tanpa izin dari konsumen. Jika tetap anggotanya tetap melakukan pelanggaran maka akan diberikan surat peringatan secara bertahap; (2) Upaya rencana sosialisasi yang akan diagendakan ketika kegiatan hunting. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ketua komunitas pada tanggal 29 Desember 2024 kak MW yang menjelaskan bahwa pada mulanya kegiatan hunting potret diselenggarakan hanya untuk kebutuhan perluasan pemasaran dan kegiatan hunting sendiri bersifat insidental atau tidak direncanakan belum pasti sebulan bisa dilakukan kegiatan hunting. Selain itu, anggota komunitas juga belum tentu bisa datang semua pada saat perkumpulan hunting diselenggarakan. Kak MW berencana akan melakukan kegiatan sosialisasi kepada anggotanya terkait jika melakukan pendistribusian foto milik konsumen harus terlebih dahulu izin kepada konsumen, jika konsumen menginginkan foto atau vidionya di hapus karena merasa tidak nyaman dan tidak aman maka harus segera dilakukan untuk menjaga nama baik studio serta anggota komunitas; (3) Upaya evaluasi setiap bulanya kepada setiap anggota komunitas. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ketua komunitas pada tanggal 29 Desember 2024 kak MW yang menjelaskan bahwa nanti setiap bulan akan diadakan kegiatan evaluasi bagi para anggota komunitasnya apakah mereka bisa memberikan hak konsumen berupa kenyamanan dan keamanan yang diwujudkan dengan upload foto harus ada izin dari konsumen.<sup>41</sup>

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan terhadap pemahaman hukum pelaku usaha jasa industri kreatif fotografi dalam komunitas yaitu komunitas Look In Kota Malang terhadap hak ekonomi atas potret milik konsumennya maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman hukum pelaku usaha jasa industri kreatif fotografi terhadap pemenuhan hak ekonomi atas potret bagi konsumennya sangatlah penting bagi pelaku usaha. Hal ini dikarenakan pemerintah telah membuat regulasi didalam pasal 12 ayat (1) dan (2) yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkait batasan berupa hak ekonomi atas potret. Fotografer memiliki hak cipta atas potretnya, tetapi hal tersebut terbatas pada hak ekonomi atas potret terhadap karya ciptanya. Fakta yang terjadi di lapangan, para fotografer didalam komunitas memiliki pengetahuan yang masih minim atau memiliki level pengetahuan yang rendah terkait pemenuhan hak ekonomi atas potret yang disebabkan oleh suatu perspektif yang salah terkait tujuan dan isi dari pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta yaitu memberikan tujuan hanya untuk melindungi karya mereka, padahal tujuannya adalah untuk melindungi privasi subjek yang ada didalam potret hasil jepretan fotografer serta manfaatnya adalah memberikan hak subjek sebagai konsumen jasa fotografi agar potret mereka aman dari fotografer yang menginginkan hasil fotonya di upload di Instagram sebagai bahan komersial tanpa persetujuan konsumen dan pelanggaran yang masih dilakukan oleh fotografer. Dengan kata lain sikap

---

<sup>41</sup> Ketua Komunitas MW, "Hasil Wawancara Penelitian, (Malang, 29 Desember 2024)

pragmatis serta kurangnya informasi dan sosialisasi didalam anggota komunitas fotografer look in menjadi pemicu kurangnya pemahaman hukum terkait hak ekonomi atas potret.

2. Upaya yang bisa dilakukan oleh komunitas dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak ekonomi atas potret sebagai bentuk perlindungan atas konsumen diantaranya komunitas akan segera melakukan take down (penghapusan) foto milik konsumen agar konsumen mendapatkan hak kenyamanan dan keamanan. Selain itu, komunitas akan berupaya mengagendakan kegiatan sosialisasi bagi para fotografer yang termasuk anggota komunitas terkait pentingnya perizinan kepada konsumen sebelum mengupload di media sosial Instagram sebagai bahan komersial, komunitas akan mengadakan evaluasi setiap beberapa bulan sekali untuk mengidentifikasi kondisi yang terjadi apakah terdapat permasalahan ataukah tidak, foto yang sudah terlanjur di upload di media sosial Instagram akan segera di take down (hapus) untuk menjaga privasi, kenyamanan serta keamanan konsumen. Upaya suatu komunitas dalam melakukan pencegahan terkait pelanggaran terhadap hak ekonomi atas potret sangatlah penting. Selain untuk melindungi hak konsumen tentunya juga hal tersebut bisa menjadi sebuah jembatan bagi komunitas untuk untuk menjaga nama baik komunitas Look In.

## Daftar Pustaka

- Soekanto, Soerjono. 1982. Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali Press.
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum, 1 NTB: Mataram University Press
- Nugroho, Sigit Sapto., Anik Tri Haryani., Farkhani. 2020. Metode Riset Hukum, 1 Sukoharjo: Oase Pustaka
- Yhattaun, Muhammad. “Wedding Photography Marketing Communication Analysis,” *Academia Open : Business And Economics*, 7 (2022): 7, <https://doi.org/10.21070/ups.1267>.
- Irfan, Nabhani., Bilal Ahmad Dzulfikar, and Hilmi Aulawi, “Perancangan Peningkatan Kualitas Jasa Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Fotografi,” *Jurnal Kalibrasi* 22, no. 1 (May 20, 2024): 52–53, <https://doi.org/10.33364/kalibrasi/v.22-1.1450>.
- Suci, Ramadhani dan Nuzul Rahmayani, “Upaya Hukum Terhadap Perbuatan Komersialisasi Karya Fotografi Tanpa Izin Suci Rahmadani, Nuzul Rahmayani,” *Journal of law and Nation (JOIN)* 3, no. 3 (Agustus 2024): 582.
- Anggraeni, Vita Dwi., Abidin, Ronny Winarno, and Dwi Budiarti, “Perlindungan Hukum Terhadap Foto Pribadi yang Digunakan Orang Lain di Media Sosial Instagram,” *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (September 5, 2024): 128, <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i2.156>.
- Lazman, Bariqi and Miftahul Haq, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Pendistribusian Atas Potret Fotografi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Pekanbaru,” *SEMASHUM : Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning* 1, no. 2 (2024): 2.
- Purnama, Ida Bagus Kade Fajar Bukit, Si Ngurah Ardy, and Ni Ketut Sari Adnyani, “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI BERDASARKAN PASAL 40 AYAT 1 HURUF K UNDANG – UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (August 20, 2021): 613, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38155>.
- Perdana, Satria,dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 10/HKI/Hak

- Cipta/2014/PN. Niaga Sby),” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 3 (Oktober 2021): 567, <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.176>.
- Aji, Hieronymus Febrian Rukmana, Abraham Ferry Rosando, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL FOTO PRIBADI YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN DI INSTAGRAM,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 1 (February 2019).
- Adipurwanto, Gitta Astari., Igrissa Majid., and Khaerul Anwar, “Perlindungan Hukum Atas Foto Atau Video Fotografer Yang Diunggah Di Instagram: Tinjauan Yuridis Terhadap Lisensi Yang Diatur Pada Syarat Penggunaan Instagram,” *Gitta Astari Adipurwanto Igrissa Majid Khaerul Anwar* 4, no. 1 (June 2021).
- Zahida, Shafira Inan and Budi Santoso, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (January 31, 2023): 186–203, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.186-203>.
- Asih, Desyanti Suka K.Tus, “HAK EKONOMI DAN HAK MORAL KARYA CIPTA POTRET DI SOSIAL MEDIA,” *VYAVAHARA DUTA* 14, no. 1 (September 19, 2019): 12, <https://doi.org/10.25078/vd.v14i1.1099>.
- Jaman Ujang Badru., Galuh Ratna Putri., and Tiara Azzahra Anzani, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (April 20, 2021): 9–17, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.
- Suardi, Suardi et al., “Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum dan Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online dalam Berlalu Lintas di Kecamatan Rappocini Kota Makassar,” *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan)* 3, no. 2 (October 3, 2022): 136, <https://doi.org/10.26418/jppkn.v3i2.51962>.
- Nabila, Syadzwina Hindun, “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jasa Titip Beli Barang Online,” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 3 (November 23, 2024): 298, <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i3.2362>.
- Mahmudan, “Kota Malang Punya 6.444 Pelaku Ekraf Baru - Radar Malang,” *Kota Malang Punya 6.444 Pelaku Ekraf Baru - Radar Malang*, accessed November 30, 2024, <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/813440827/kota-malang-punya-6444-pelaku-ekraf-baru>.
- Hukum, Info “Pengertian Kesadaran Hukum Dan Pentingnya Dalam Masyarakat,” *Info Hukum (blog)*, Accessed November 30, 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-kesadaran-hukum-dan-pentingnya-dalam-masyarakat/>.
- admin, “Mengapa Foto Profil Penting Dan Bagaimana Membuatnya Menarik,” *Fotografer*, Accessed November 30, 2024, <https://chrisherringphotography.com/mengapa-foto-profil-penting-dan-bagaimana-membuatnya-menarik/>.
- Yustika, Gea, “Foto Sendiri Atau Selfie: Arti, Alasan, Dan Ide Posenya! | Orami,” Accessed November 30, 2024, <https://www.orami.co.id/magazine/foto-sendiri>.
- Setyawan, Yudha Epsen, “Apa itu Pas Foto? Berikut Arti dan Macam-Macam Ukurannya,” *Jasa Fotografi Profesional | Foto Produk, Foto Portrait, Manipulasi & Editing Foto*, Accessed 30 November 21, 2024, <https://shanibacreative.com/apa-itu-pas-foto/>.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta  
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata